



Publisher: Pusat Studi Anti Korupsi (SAKSI) Faculty of Law, Mulawarman University, Indonesia.

STUDI PERBANDINGAN PENGATURAN GRATIFIKASI ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA

Muhammad Adi Jambia

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Samarinda. E-mail: adijambia02@gmail.com

ABSTRACT

Corruption, particularly gratuities, poses a significant challenge for governments in many countries, including Indonesia and Singapore. Gratuities, often viewed as a gateway to corrupt practices, create conflicts of interest that undermine the integrity and effectiveness of public officials. This research aims to compare the regulatory frameworks for gratuities in Indonesia and Singapore, with the goal of identifying key factors that contribute to the effectiveness or weaknesses of these frameworks. The study employs a normative legal research method through a comparative approach, with a strong emphasis on a deep qualitative approach, including conceptual and historical perspectives to understand the evolution of legal regulations in Indonesia and Singapore. It analyzes legal texts, case studies, and law enforcement practices in both countries. The results show that Singapore's success in curbing gratuities is largely influenced by a strict legal framework, strong enforcement mechanisms, and the active role of the Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB). In contrast, Indonesia faces challenges from strong cultural norms and weak law enforcement, making anti-gratuity measures less effective. The research concludes that Indonesia can strengthen its regulatory framework by adopting best practices from Singapore, focusing on legal clarity, consistent enforcement, and the enhancement of institutional integrity.

Keywords: Corruption; Gratification; Indonesia, Singapore

ABSTRAK

Korupsi, khususnya gratifikasi, menimbulkan tantangan yang signifikan bagi pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia dan Singapura. Gratifikasi, yang sering dianggap sebagai pintu gerbang menuju praktik korupsi, menciptakan konflik kepentingan yang merusak integritas dan efektivitas pejabat publik. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kerangka regulasi untuk gratifikasi di Indonesia dan Singapura, dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap efektivitas atau kelemahan kerangka tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan komparatif, dengan penekanan kuat pada pendekatan kualitatif yang mendalam, termasuk perspektif konseptual dan historis untuk memahami evolusi regulasi hukum di Indonesia dan Singapura. Penelitian ini menganalisis teks hukum, studi kasus, dan praktik penegakan hukum di kedua negara. Hasilnya menunjukkan bahwa keberhasilan Singapura dalam mengontrol gratifikasi sebagian besar dipengaruhi oleh kerangka hukum yang ketat, mekanisme penegakan hukum yang kuat, dan peran aktif Biro Investigasi Praktik Korupsi (CPIB). Sebaliknya, Indonesia menghadapi tantangan dari norma budaya yang kuat dan penegakan hukum yang lemah, yang membuat tindakan

anti-gratifikasi menjadi kurang efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia dapat memperkuat kerangka regulasinya dengan mengadopsi praktik terbaik dari Singapura, dengan fokus pada kejelasan hukum, penegakan yang konsisten, dan peningkatan integritas kelembagaan.

Keywords: *Gratifikasi; Indonesia; Korupsi; Singapura*

Citation: MA. Jambia. "Perbandingan Pengaturan Antara Indonesia dan Singapura". *Jorunal of Anti Corruption*. Vol 1 Isu 1 (2025).

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan permasalahan fundamental yang dialami oleh banyak negara berkembang,¹ tidak terkecuali Indonesia. Salah satu bentuknya adalah gratifikasi yang acapkali disebut sebagai pintu masuk praktik korupsi yang menimbulkan konflik kepentingan sehingga mempengaruhi kinerja dan kebijakan penyelenggara negara. Gratifikasi sebenarnya memiliki makna yang positif (luas). Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) pada Pasal 12B, yaitu *pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik*. Kemudian dianggap sebagai korupsi/suap, jika gratifikasi diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 Jo UU No.20/2001). Masih dalam Undang-Undang yang sama, pada Pasal 12C menjelaskan bagaimana yang dimaksud pada Pasal 12B ayat (1) menjadi tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK dengan rentang waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak gratifikasi tersebut diterima.

¹ Orin Gusta Andini, Nilasari Nilasari, and Andreas Avelino Eurian, "Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime : A Utopia," *Legality Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 1 (2023): 72–90, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/24247/12233>.

Indonesia menganggap gratifikasi merupakan akar dari Korupsi terhadap penyelenggara negara yang memiliki integritas lemah, bermula dengan pemberian hadiah yang kedepannya akan berbentuk pemerasan. Hal ini sering dimanfaatkan oleh penyelenggara negara yang memiliki kewenangan yang tentunya akan menimbulkan konflik kepentingan tanpa disadari ataupun disadari. Terkadang juga penyelenggara negara menjadi dilema antara yang tidak mengetahui ataupun tidak enak menolak pemberian “hadiah”, apakah akan menjadi delik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ataupun tidak. Penelitian Graycar menjawab bahwa kunci untuk mencegah dampak buruk korupsi adalah dengan terbuka dan transparan terhadap pemberian, sehingga harapannya pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat mewaspadai pemberian terhadap dirinya baik berbentuk besar ataupun kecil.²

Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan sistem pemerintahan yang kompleks, telah berusaha untuk mengatasi masalah gratifikasi melalui berbagai cara, melalui kampanye antikorupsi, peraturan perundang-undangan dan pembentukan lembaga negara independen guna memberantas korupsi. Namun, meskipun upaya ini telah dilakukan, tantangan dalam penegakan hukum dan budaya korupsi yang mengakar masih menjadi hambatan yang signifikan.³ Hal ini terlihat dengan tingginya tingkat korupsi di Indonesia, terbukti dari Survei Penilaian Integritas (SPI) 2023 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan skor indeks 70,97 dari skala 0-100. Kemudian dalam skala dunia yang dirilis oleh *Transparency International* skor Indeks Persepsi Korupsi 2023 Indonesia mengalami stagnasi dibandingkan tahun sebelumnya dengan skor 34/100 dan peringkatnya merosot dari 110 menjadi 115 dari 180 negara di seluruh dunia. Jelas terlihat bahwa Indonesia masih belum efektif dalam memberantas korupsi.

² Gratifikasi, Mengapa Dilarang Dan Dianggap Korupsi. Pusat Edukasi Antikorupsi, 2020. Diperoleh dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230119-gratifikasi-mengapa-dilarang-dan-dianggap-korupsi>

³ Wicipto Setiadi, "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 3 (2018): 249.

Sebaliknya, Singapura dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia, terbukti dari skor Indeks Persepsi Korupsi 2023 yang dirilis oleh *Transparency International*, Singapura berada di urutan 5 dari 180 negara di seluruh dunia dengan skor 83/100. Jauh sebelum indikator korupsi seperti *Transparency International* CPI atau *World Bank's Control of Corruption* muncul, Singapura secara konsisten menduduki peringkat teratas di dunia berdasarkan kedua indikator tersebut. Keberhasilan Singapura dalam menekan angka korupsi, termasuk gratifikasi, seringkali dikaitkan dengan regulasi yang ketat, penegakan hukum yang konsisten, serta keberadaan lembaga antikorupsi yang kuat seperti *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB). Pembentukan CPIB dianggap banyak menginspirasi berbagai negara untuk mencoba keberhasilan Singapura dalam memberantas korupsi. Namun, lembaga antikorupsi di negara lain jarang yang mampu meniru kesuksesan CPIB.⁴ Indonesia dan Singapura, meskipun kedua negara ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani gratifikasi, perbandingan antara keduanya dapat memberikan wawasan penting tentang faktor-faktor apa saja yang berperan dalam keberhasilan atau kegagalan pengaturan hukum terkait gratifikasi.

Studi perbandingan ini menjadi relevan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengaturan gratifikasi di kedua negara. Dengan memahami bagaimana Singapura berhasil memberantas gratifikasi dan bagaimana Indonesia dapat meningkatkan efektivitas pengaturannya, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat guna memperbaiki sistem di Indonesia. Selain itu, perbandingan ini juga penting untuk melihat bagaimana aspek budaya, birokrasi kelembagaan, dan dukungan politik mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum terkait gratifikasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami perbedaan pendekatan hukum dan penegakan kebijakan anti gratifikasi antara kedua negara, walaupun kedua negara memiliki konteks sosial, politik, dan budaya yang berbeda,

⁴ Roberto Martinez B. Kukutschka, "Anti-corruption strategies for authoritarian states." *Anti-Corruption Resource Centre* no. 7 (2018): 10.

namun keduanya berusaha mencapai tujuan yang sama, yaitu pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sehingga identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas pengaturan hukum terkait gratifikasi di Indonesia dibandingkan dengan Singapura; faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penegakan hukum terkait gratifikasi di Indonesia dan Singapura; dan praktik-praktik terbaik apa yang dapat diadopsi oleh Indonesia dari pendekatan Singapura untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan kesadaran terhadap gratifikasi.

Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis efektivitas regulasi gratifikasi di Indonesia dan Singapura, serta untuk mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat diadopsi atau disesuaikan oleh Indonesia. Sehingga dengan memahami pendekatan yang digunakan oleh Singapura, harapannya dapat ditemukan cara untuk memperkuat penegakan hukum terkait gratifikasi di Indonesia dan meningkatkan kesadaran serta kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan fokus analisis perbandingan pemberantasan korupsi gratifikasi di kedua negara dalam rangka mencari rekomendasi konkret bagi Indonesia berdasarkan praktik terbaik di Singapura, dengan objek penelitiannya adalah pengaturan hukum terkait gratifikasi di Indonesia dan Singapura, meliputi peraturan perundang-undangan; pelaksanaan dan penegakan hukum; serta peran lembaga antikorupsi dalam kedua negara. Sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif,⁵ sehingga dapat membantu dalam mengumpulkan bahan hukum yang komprehensif dan relevan untuk mendukung analisis perbandingan antara pengaturan gratifikasi di Indonesia dan Singapura.

⁵ Nur Solikin, Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), 30.

PEMBAHASAN

Pengaturan Gratifikasi di Indonesia

Sebelum hadirnya UU Tipikor khususnya yang mengatur terkait gratifikasi (UU 20/2001), Indonesia telah dibuat pada tahun 1971 yaitu Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terkandung di dalamnya mengatur aparat untuk melaporkan penerimaan hadiah kepada pihak berwenang. Seiring maraknya praktik gratifikasi terjadi di Indonesia, gratifikasi kemudian dicetus untuk dijadikan delik korupsi oleh Andi Hamzah dengan memberikan saran kepada Menkumham RI dalam rangka meningkatkan upaya pemberantasan korupsi.⁶

Dalam hukum positif Indonesia mengenai gratifikasi dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu gratifikasi positif dan gratifikasi negatif. Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) pada Pasal 12B, yaitu *pemberian dalam arti luas meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik*. Dapat disimpulkan bahwa gratifikasi dalam artian positif adalah pemberian hadiah tanpa mengharapkan balasan atau ada unsur kepentingan di dalamnya. Sedangkan gratifikasi dalam artian negatif, telah diatur dalam Pasal 12B ayat (2) UU Tipikor, yang dapat disimpulkan bahwa gratifikasi yang dilarang adalah pemberian terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga akan dianggap sebagai pemberian suap jika berhubungan dengan jabatannya, akan tetapi menurut pasal 12C, jika penerima gratifikasi melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan kurun waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja

⁶ Arraya Arrineki Athallah, KN Sofyan Hasan, dan Henny Yuningsih. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia." *Lex Lata* 6, no. 1 (2024): 55, 10.28946/lexl.v6i1.2854.

terhitung sejak gratifikasi tersebut diterima sehingga menjadi tidak berlaku untuk dijadikan tindak pidana korupsi.

Terdapat dua cara yang dilakukan Indonesia untuk melakukan penegakan hukum terkait gratifikasi, yaitu upaya preventif dan represif.⁷ Dalam upaya represifnya, Indonesia melakukan berbagai upaya dalam penegakan hukumnya terhadap tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi, dengan berbagai prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.⁸

Pertama, dalam penyelidikan berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang menjelaskan tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan dugaan tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan proses lanjut yaitu penyidikan, dengan memberikan kewenangan penyelidikan kepada Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). *Kedua*, penyidikan yang berdasarkan KUHAP, yang kewenangannya berada kepada KPK, guna mencari serta mengumpulkan bukti serta menemukan tersangkanya. *Ketiga*, penuntutan berdasarkan KUHAP yang dilakukan oleh penuntut umum guna melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, agar diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan. Penuntut umum dalam perkara korupsi diatur dalam UU KPK pada pasal 53 hingga pasal 62 dengan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku. Penuntut umum diangkat dan diberhentikan oleh KPK, dengan prosedur penuntutan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung saat penuntut umum menerima berkas dari penyidik kemudian dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri. *Keempat*, tata cara pemeriksaan di sidang pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak dilimpahkannya perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Hakim dalam perkara tindak pidana korupsi berjumlah 5 (lima) orang dengan rincian 2 (dua) orang hakim karir dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc dengan

⁷ *Ibid.*, 56

⁸ David Daniel Paruntu, "Tolak Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi." *Lex Crimen* 3, no. 2 (2014): 48-50,

berlandaskan pada UU No. 30 Tahun 2002 *jo* Perppu No. 4 Tahun 2009, dengan tetap berlandaskan hukum acara pidana yang berlaku. *Kelima*, Pemidanaan, dalam penjelasan Pasal 25 UU No. 31 Tahun 1999 *jo* UU No. 20 Tahun 2001, bahwa tindak pidana korupsi harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya, dikarenakan tindak pidana korupsi memiliki implikasi dari berbagai aspek, yaitu hukum, ekonomi, sosial-budaya, politik dan hak asasi manusia.

Pada upaya preventif, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupaya menyadarkan masyarakat melalui sosialisasi, pemerintah provinsi dan pihak pengusaha untuk sadar akan hal dampak dari tindak pidana gratifikasi, tidak hanya itu KPK juga membuka pos pengaduan dan pelaporan gratifikasi yang tidak hanya diakses secara luring. KPK memiliki aplikasi bernama Jaga guna melakukan pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan aset negara dengan melibatkan peran masyarakat guna memantau, mengusulkan perbaikan, dan melaporkan penyimpangan, sekaligus mendorong dan melibatkan pemerintah untuk merespon *feedback* dari masyarakat. Aplikasi Jaga memiliki berbagai fitur yang memberikan layanan informasi yang lengkap dan mudah diakses, berupa koordinasi wilayah, E-LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), Gratifikasi, dan Survei Penilaian Integritas.

Tantangan yang dialami Indonesia dalam memberantas korupsi, tentunya sebab beberapa faktor yang mempengaruhi, baik faktor internal seseorang ataupun faktor eksternal dari seseorang tersebut. Mengingat kembali, bahwa Indonesia memiliki skor Indeks Persepsi Korupsi 2023 yang mengalami stagnasi dibandingkan tahun sebelumnya dengan skor 34/100 dan peringkatnya merosot dari 110 menjadi 115 dari 180 negara di seluruh dunia, hal ini tentunya Indonesia harus menentukan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan atau hambatan tersebut.

Di Indonesia, budaya patronase masih kuat,⁹ di mana hubungan sosial sering kali ditandai dengan pemberian hadiah sebagai tanda terima kasih atau

⁹ Politik Patronase Yang Memicu Korupsi. Pusat Edukasi Antikorupsi, 2020. Diperoleh dari <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240227-politik-patronase-yang-memicu-korupsi>

penghormatan. Dalam konteks ini, gratifikasi sering dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan diharapkan, hal ini bisa menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum anti gratifikasi. Kemudian dengan tingginya kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia membuat pemberian hadiah atau gratifikasi sering kali dianggap sebagai kompensasi atas layanan atau akses yang seharusnya diberikan tanpa pamrih, hal ini dapat mengaburkan batas antara pemberian yang sah dan gratifikasi ilegal.

Pengaturan Gratifikasi di Singapura

Singapura memiliki pengaturan pemberantasan gratifikasi dalam *Prevention of Corruption Act*. Dalam mengatur tindak pidana korupsi, Singapura membagi 2 (dua) regulasi yakni, *Prevention of Corruption Act* yang delik khususnya di kalangan bisnis berbentuk penyuapan antara swasta dengan swasta, dan terkhusus untuk pegawai negeri delik suap diambil dari KUHP Singapura.

Singapura memiliki badan pemberantas korupsi, sama halnya dengan Indonesia, yaitu *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) adalah lembaga utama yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dan menyidik kasus-kasus korupsi, termasuk gratifikasi, di Singapura. CPIB didirikan pada tahun 1952 dan beroperasi langsung di bawah Kantor Perdana Menteri, yang menunjukkan tingkat independensi dan otoritas tinggi. CPIB memiliki wewenang luas untuk melakukan penyelidikan, termasuk untuk menangkap, menggeledah, dan menyita aset yang diduga terkait dengan tindakan korupsi. Wewenang ini memastikan bahwa setiap gratifikasi dapat diselidiki menyeluruh tanpa intervensi politik.¹⁰

Setelah pemilihan umum tahun 1959, Partai Aksi Rakyat (PAP) telah mendominasi politik Singapura. PAP telah berkuasa selama 50 tahun terakhir – sejak berdirinya Singapura – dan telah memimpin rezim otoriter. PAP naik ke tampuk kekuasaan sebagian berkat komitmennya untuk memberantas korupsi. Sebelum pemilihan umum

¹⁰ Widhi Rachmadani, "Perbandingan Pengaturan Gratifikasi Antara Indonesia dan Singapura." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10 no.2 (2021): 59–61, <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i2.58877>.

tahun 1959, PAP, yang dipimpin oleh Lee Kuan Yew, mengungkap menteri pendidikan menerima S\$700.000 dari donor Amerika. Setelah mengambil alih kekuasaan di Singapura pada bulan Juni 1959, pemerintahan PAP memetakan tiga strategi utama dalam memberantas korupsi di Singapura.¹¹ *Pertama*, diberlakukannya Undang-Undang Pencegahan Korupsi pada tahun 1960. Undang-undang baru ini memberikan CPIB banyak kewenangan hukum untuk memberantas korupsi, termasuk kewenangan untuk menangkap, melakukan investigasi dan kemampuan untuk menggeledah dan menyita uang atau barang lainnya. Dalam laporan tahunannya pada tahun 2014, CPIB menyimpulkan bahwa mereka mempunyai mandat yang kuat dari pemerintah yang berkuasa untuk memerangi korupsi secara holistik. *Kedua*, pengenalan dan penegakan meritokrasi oleh pemerintah dalam pelayanan publik. Penerapan meritokrasi dalam pelayanan publik Singapura, menurut beberapa pakar, telah dilembagakan hingga masih dipraktikkan setelah pengunduran diri Lee. Misalnya, pada tahun 1992, Perdana Menteri Goh Chok Tong menekankan bahwa kunci keberhasilan Singapura adalah kenyataan bahwa Singapura adalah negara yang meritokrasi, dan praktik inilah yang menjadikan Singapura unggul sebagai sebuah bangsa. *Ketiga*, dan terakhir adalah penerapan gaji kompetitif bagi pekerja sektor publik oleh Lee Kuan Yew dan pemerintah PAP. Quah menekankan bahwa Lee melakukan hal ini dengan mencocokkan gaji sektor publik dengan sektor swasta untuk memperkuat meritokrasi dan meminimalkan korupsi. Singapura juga membayar pegawai pemerintahnya dengan baik, sehingga memungkinkan negara tersebut menarik dan mempertahankan talenta-talenta terbaik – dan memberikan insentif yang kuat bagi mereka yang dipekerjakan untuk tetap jujur. Pemerintah memantau jumlah yang dibayarkan oleh sektor swasta untuk berbagai keterampilan, posisi, dan tugas, dan berupaya untuk mempertahankan gaji pegawai negeri tidak kurang dari 75% dari tingkat tersebut.

Singapura merupakan salah satu negara yang sukses memberantas korupsi dengan baik, melalui *Prevention of Corruption Act* dan penegakan hukumnya yang konsisten, menjadikan Singapura menempati salah satu tingkat korupsi terendah di dunia. Faktor

¹¹ Roberto Martinez B. Kukutschka, Op.,cit, 10–11.

keberhasilan Singapura dalam menekan angka tindak pidana korupsi adalah melalui pengaturan sanksi pidana dan keberanian hakim dalam menafsirkan *Prevention of Corruption Act* dengan kasus-kasus baru, seperti gratifikasi seksual yang secara tegas dan berani mengambil tindakan untuk membawa kasus gratifikasi seksual ke pengadilan.¹² Efektivitas kebijakan Singapura mulai dari tidak menoleransi korupsi serta kebijakan CPIB yang tidak memihak terhadap semua pelanggar. Hal ini terbukti sebagai negara Asia yang paling tidak korup (*Corruption Perceptions Index*) dari tahun 1995 hingga 2019, dan terjadi penurunan jumlah kasus yang ditangani CPIB dari tahun 2008-2018 yang menunjukkan bahwa lembaga ini telah bekerja secara efektif dalam menekan korupsi di Singapura.¹³

¹² Pakpahan, K., Arihta, G., Tarigan, U, T., and Sianturi, M, F. "Comparison of the Death Penalty for Perpetrators of Corruption in Indonesia, Malaysia and Singapore." *Awang Long Law Review* 5, no. 1 (2022): 229, <https://doi.org/10.56301/awl.v5i1.555>

¹³ Jon S.T. Quah. "Combating Corruption in Singapore: A Comparative Analysis of Two Scandals." *Public Administration and Policy* 23, no. 1, <https://doi.org/10.1108/PAP-11-2019-0031>.

Implikasi Kebijakan Hukum di Indonesia

Penegakan hukum di Indonesia dapat mengambil pelajaran dari struktur kelembagaan di Singapura, khususnya dari independensi dan kewenangan CPIB. Penguatan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) agar memiliki kewenangan yang lebih luas dan independensi yang lebih kuat merupakan hal yang sangat penting dalam memperkuat penegakan hukum terkait gratifikasi di Indonesia. Perbandingan dengan Singapura menunjukkan pentingnya kepastian dan konsistensi dalam penegakan hukum. Di Indonesia, ketidakpastian dan inkonsistensi seringkali melemahkan upaya penegakan hukum. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan memberikan efek jera yang lebih kuat terhadap pelaku korupsi, khususnya dalam kasus gratifikasi. Sistem pendidikan dan kampanye antikorupsi yang diterapkan di Singapura menunjukkan bahwa pencegahan adalah kunci dalam menekan praktik gratifikasi. Implementasi program pendidikan antikorupsi yang komprehensif di Indonesia dapat membantu membentuk budaya antikorupsi di kalangan masyarakat dan pejabat publik sejak dini. Di Indonesia, norma sosial yang masih mentolerir gratifikasi memerlukan transformasi signifikan. Masyarakat perlu didorong untuk memandang gratifikasi sebagai tindakan yang melanggar hukum dan tidak etis, daripada sebagai bagian dari budaya pemberian hadiah. Ini membutuhkan upaya edukasi dan kampanye publik yang intensif. Peran Media dan Transparansi. Media dan transparansi publik dapat berperan besar dalam mengubah persepsi masyarakat mengenai gratifikasi. Mengadopsi praktik Singapura dalam pelaporan tahunan dan penyebaran informasi terkait kasus korupsi dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong transparansi di Indonesia. Adapun rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia adalah melalui penguatan kelembagaan dan penegakan hukum dengan melakukan revitalisasi dan penguatan KPK agar KPK di Indonesia diperkuat baik dalam hal kewenangan maupun sumber daya, untuk memastikan bahwa mereka dapat beroperasi dengan lebih independen dan efektif, mirip dengan peran yang dijalankan oleh CPIB di Singapura. Langkah ini termasuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada penyelidik dan pemberi informasi, serta memperluas kewenangan KPK untuk menyelidiki dan menuntut kasus-kasus gratifikasi. Independensi KPK perlu diperkuat, **apalagi** pada kondisi gempuran politik. Hadirnya UU KPK baru dapat melumpuhkan

lembaga pemberantas korupsi ini. Pegawai yang harus melalui proses ASN menjadikan lembaga KPK tidak lagi independen dalam penegakan hukum, membuat kualitas KPK tidak lagi memiliki integritas sebagai lembaga yang pemberantas korupsi. Maka, perlunya revisi UU KPK, yang mengembalikan KPK sebagai lembaga negara yang bersifat independen.¹⁴ Perlu ada reformasi dalam sistem hukum Indonesia untuk meningkatkan kepastian hukum dan konsistensi dalam penegakan hukum. Ini bisa dilakukan dengan memperbaiki prosedur peradilan dan memastikan bahwa semua kasus gratifikasi diproses dengan cepat dan transparan, tanpa adanya pengaruh politik. Terakhir adalah implementasi Pendidikan Antikorupsi Pemerintah Indonesia perlu mengintegrasikan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum sekolah dan program pelatihan pegawai negeri. Inspirasi dapat diambil dari Singapura, di mana pendidikan antikorupsi menjadi bagian integral dari pendidikan nasional. Hal ini membantu membentuk karakter yang menolak korupsi sejak usia dini serta adanya kampanye publik dan sosialisasi. Disarankan agar pemerintah dan lembaga antikorupsi di Indonesia meningkatkan kampanye publik dan sosialisasi mengenai bahaya gratifikasi. Menggunakan berbagai media, termasuk media sosial, untuk menjangkau masyarakat luas, hal ini sangat efektif dalam mengubah pandangan publik tentang gratifikasi.

Membangun Budaya Antikorupsi juga dapat dilakukan dengan mendorong etika dan integritas. Dalam pelayanan publik melalui kebijakan insentif dan penghargaan bagi pejabat yang menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Program penghargaan serupa yang diterapkan di Singapura bisa diadaptasi untuk menghargai pejabat yang menunjukkan integritas tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Pelaporan yang aman dan perlindungan saksi perlu dilakukan melalui penguatan sistem pelaporan gratifikasi dengan memastikan perlindungan yang kuat bagi pelapor dan saksi. Hal ini mendorong lebih banyak orang untuk melaporkan praktik korupsi tanpa rasa takut akan dampak negatif. Perlindungan saksi yang lebih baik dan jaminan anonimitas dapat menjadi langkah kunci dalam meningkatkan pelaporan kasus gratifikasi.

SIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa baik Indonesia maupun Singapura memiliki kerangka hukum yang tegas dalam menangani gratifikasi sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Perbandingan yang dilakukan mengungkapkan beberapa perbedaan dan persamaan dalam pendekatan kedua negara.

Pengaturan gratifikasi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Indonesia menganggap gratifikasi sebagai bagian dari korupsi apabila tidak dilaporkan dalam jangka waktu tertentu, dengan berbagai sanksi yang telah ditentukan. Pengaturan ini memperlihatkan komitmen negara dalam memberantas korupsi meskipun tantangan dalam implementasi dan budaya melapor masih ada. Singapura menerapkan Undang-Undang Pencegahan Korupsi yang sangat ketat, dengan penegakan hukum yang konsisten dan sistematis. Hukum di Singapura tidak hanya mencakup gratifikasi dalam bentuk uang, tetapi juga mencakup pemberian dalam bentuk apa pun yang dapat mempengaruhi integritas seorang pejabat publik. Tingkat kepatuhan dan pelaporan yang tinggi di Singapura menjadi salah satu faktor keberhasilan negara ini dalam meminimalisir tindak korupsi.

Perbedaan utama antara kedua negara terletak pada pendekatan implementasi hukum dan budaya pelaporan. Singapura, dengan penegakan hukum yang lebih ketat dan transparan, memiliki tingkat keberhasilan yang lebih tinggi dalam pencegahan gratifikasi dibandingkan dengan Indonesia. Namun, kedua negara sama-sama menekankan pentingnya integritas dan transparansi dalam pelayanan publik. Dalam meningkatkan efektivitas pengaturan gratifikasi di Indonesia, diperlukan peningkatan dalam penegakan hukum, serta penguatan budaya pelaporan dan kesadaran publik. Indonesia dapat belajar dari pendekatan Singapura, khususnya dalam hal penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

REFERENSI

- Arrineki Athallah, A., Sofyan Hasan, K. dan Yuningsih, H. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi Di Indonesia." *Lex Lata* 6 no. 1. <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i1.2854>
- Andini, Orin Gusta, Nilasari Nilasari, and Andreas Avelino Eurian. "Restorative Justice in Indonesia Corruption Crime : A Utopia." *Legality Jurnal Ilmiah Hukum* 31, no. 1 (2023): 72–90.
<https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/24247/12233>.
- Gratifikasi, Mengapa Dilarang dan Dianggap Korupsi.* (2020, 19. January). Pusat Edukasi Antikorupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20230119-gratifikasi-mengapa-dilarang-dan-dianggap-korupsi>
- Kukutschka, R. "Anti-corruption strategies for authoritarian states." *Anti-Corruption Resource Centre* no 7 (2018). <https://www.u4.no/publications/anti-corruption-strategies-for-authoritarian-states>
- Paruntu, D. D. (2014). "Tolak Ukur Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Gratifikasi." *Lex Crimen*, 3(2).
- Politik Patronase yang Memicu Korupsi.* (2024, 27. February). Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20240227-politik-patronase-yang-memicu-korupsi>
- Pakpahan, K., Arihta, G., Teresia, U., Tarigan, B. dan Sianturi, M. F. "Comparison of the Death Penalty for Perpetrators of Corruption in Indonesia, Malaysia and Singapore." *Awang Long Law Review* 5 no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/awl.v5i1.555>
- Quah, J. S. T. (2020). "Combating corruption in Singapore: a comparative analysis of two scandals." *Public Administration and Policy* 23 no. 1 (2014), <https://doi.org/10.1108/PAP-11-2019-0031>
- Rachmadani, W. "Perbandingan Pengaturan Antara Indonesia dan Singapura." *Universitas Sebelas Maret* 10 no. 2 (2021). <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i2.58877>

Setiadi, W. "Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)." *Legislasi Indonesia* 15 no. 3, <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v15i3.234>.

Soal Independensi KPK dalam Pemberantasan Korupsi, Masihkah? (2023, 5. Desember). Transparency International Indonesia. <https://ti.or.id/soal-independensi-kpk-dalam-pemberantasan-korupsi-masihkah/>

Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Penerbit Qiara Media).

Widhi Rachmadani, "Perbandingan Pengaturan Gratifikasi Antara Indonesia dan Singapura." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 10 no.2 (2021): 59–61, <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i2.58877>